

# PEMOLISIAN KOMUNITAS DAN DINAMIKA SOSIAL: MENGUNGKAP FAKTOR SOSIAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN ORANG TUA DI TANGERANG

*Jurnal Analisa Sosiologi*  
Januari 2024, 13 (1): 172- 192

Nadia Utami Larasati\*, Tiya Putri Maryani

## **Abstract**

*This article discusses the factors that cause parental violence against children as well as community-based prevention efforts to protect children. This research uses a descriptive qualitative approach. Research data was obtained by conducting interviews with 6 (six) research informants consisting of parents of perpetrators of violence, representatives of the Banten Province Child Protection Agency (LPA), psychologists, the community, and local community leaders. The Sociological Model of Child Abuse is used to analyze the causes of children becoming victims of parental violence. The community policing theory which includes 4 (four) variations, namely community policing, environmental security systems, surveillance, and citizen patrols is used to look at measures to prevent violence against children. The results of the research show that the determinants of children becoming victims of parental violence include the socio-economic status of the family, problems in marriage and household disorganization, as well as family size and the age range between children. In terms of community-based violence prevention, community efforts to protect children victims of parental violence in Tangerang have been carried out but strengthening efforts still need to be made to make them more effective. Therefore, this research also provides recommendations for action as a further prevention effort and treatment that also needs to be carried out for parents.*

**Keywords:** *Violence, Parents, Children, Community Dynamics, Community Policing.*

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak serta upaya pencegahan berbasis komunitas sebagai upaya perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 6 (enam) informan penelitian ini yang terdiri dari orang tua pelaku kekerasan, perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, psikolog, masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat. *Sociological Model of Child Abuse* digunakan untuk menganalisis penyebab anak menjadi korban kekerasan orang tua. Teori pemolisian komunitas yang meliputi 4 (empat) variasi yaitu pemolisian komunitas, sistem keamanan lingkungan, pengawasan dan patroli warga digunakan untuk melihat tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan

anak menjadi korban kekerasan orang tua antara lain karena status sosial ekonomi keluarga, masalah dalam pernikahan dan disorganisasi rumah tangga, serta ukuran keluarga dan rentang usia antar anak. Dari sisi pencegahan kekerasan berbasis komunitas, upaya masyarakat dalam rangka perlindungan anak korban kekerasan orang tua di Tangerang telah dilakukan namun masih perlu dilakukan upaya penguatan agar lebih efektif. Oleh karena itu penelitian ini juga memberikan saran tindak sebagai upaya pencegahan lanjutan serta penanganan yang juga perlu dilakukan terhadap orang tua.


**Kata Kunci: Kekerasan, Orang Tua, Anak, Dinamika Komunitas, Pemolisian Komunitas.**

## PENDAHULUAN

Anak merupakan sumber daya yang paling berharga dan merupakan harapan terbaik bagi masa depan sebuah bangsa. Anak-anak seringkali dijadikan tolak ukur kegagalan atau keberhasilan masyarakat (Merritt, 2006). Namun sayangnya, Indonesia masih dihadapkan pada pekerjaan rumah yang besar untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait anak, seperti halnya kekerasan, gizi buruk, perkawinan anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum (Anggrainy, 2023).

Anak merupakan manusia yang masih dalam tahap tumbuh kembang pada kematangan fisik, psikis, emosional dan sosialnya. Oleh karenanya, anak sangat rentan menjadi korban tindakan kekerasan. Anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman yang ada di lingkungannya, bahkan dari pelaku tindakan kekerasan yang didominasi oleh orang terdekatnya seperti ayah, ibu, kerabat dan guru (Zaini, 2015). Hal ini senada dengan Data KPAI pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pelaku kekerasan paling banyak adalah ayah kandung (28%), ibu kandung (21%), guru (10%), dan ayah tiri (6%) (Utama, Pasaribu, & Anggraeni, 2020).

Kasus kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya sebagaimana ditunjukkan oleh data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 yaitu pada tahun 2019 sebanyak 11.057 korban, 2020 dengan 11.278 korban, 2021 dengan 14.517 korban dan terbanyak di 2022 sebanyak 21.241 korban. Jenis kekerasan yang kerap dilakukan oleh anak antara lain adalah kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.



**Gambar 1. Data Anak korban Kekerasan Tahun 2022**

Sumber: (Sitompul, 2023)

Data Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat ada 11.952 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Data Pusdatin KPAI pada tahun 2021 menunjukkan, dari 2982 laporan pengaduan yang diterima pada klaster kasus perlindungan khusus anak, 1138 kasus merupakan laporan mengenai anak yang mengalami kekerasan baik psikis maupun fisik (Ulya, 2022).



**Gambar 2. Data Pengaduan Klaster Kasus Perlindungan Khusus Anak**

Sumber: (KPAI, 2022)

Kekerasan terhadap anak merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor serta memiliki konsekuensi penting bagi perkembangan anak (Silveira & Martins, 2023). Kekerasan pada anak khususnya dalam rumah tangga merupakan bentuk disfungsi peran orang tua dalam pola pengasuhan yang seharusnya ayah sebagai sosok

pemimpin keluarga dan ibu sebagai pembimbing dan penyayang (Zaini, 2015). Kekerasan pada anak dalam lingkup keluarga biasanya terjadi karena orang tua ingin menanamkan nilai – nilai tertentu pada anak, namun di sisi lain justru usaha yang dilakukan orang tua menjadi batasan – batasan bagi anak karena mereka tidak ingin melakukannya. Kekerasan juga kerap dianggap hukuman jika seorang anak melakukan kesalahan dan cara yang efektif untuk mendidik anaknya (Nugraheni, 2023). Dengan kata lain maksud orang tua untuk memberikan pengajaran kepada anak namun karena satu dan lain hal, yang kemudian mempengaruhi tingkat kesabaran orang tua sehingga terjadi kekerasan baik secara psikologis maupun fisik. Padahal, kekerasan memberikan dampak besar untuk perkembangan anak baik secara fisik maupun mental (Sary, 2023).

Belsky (1978) mengemukakan bahwa pada keluarga dengan tingkat stress yang tinggi, kekerasan pada anak akan lebih berpotensi terjadi. Determinan terjadinya kekerasan pada anak dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kelas sosial

Status sosial ekonomi sebuah keluarga cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Kesulitan ekonomi di keluarga merupakan alasan sering terjadinya kekerasan dan perlakuan abai terhadap anak.

2. Pengangguran

Berkaitan dengan kondisi kesulitan ekonomi, kekerasan pada anak dalam keluarga juga terjadi karena orang tua menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Banyaknya waktu yang dihabiskan bersama anak di rumah dan minimnya kemampuan untuk mengatasi stress dan tekanan membuat anak menjadi pelampiasan.

3. Isolasi sosial

Kondisi keluarga yang terisolasi dan jarang berinteraksi dengan Masyarakat cenderung berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini karena minimnya interaksi dengan masyarakat menyebabkan sanksi sosial jarang diberikan.

4. Ukuran keluarga dan jarak antar anak

Karakteristik keluarga juga merupakan faktor yang sering menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Maksudnya adalah keluarga yang memiliki anak dengan jumlah banyak dan jarak antar anak cukup dekat sangat rentan terjadi kekerasan. Hal ini karena tingginya tingkat stress dari orang tua.

#### 5. Masalah rumah tangga dan disorganisasi rumah tangga

Faktor lainnya yang sering menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak adalah masalah dalam pernikahan. Masalah yang dihadapi orang tua sering memicu perselisihan dan keretakan dalam orang tangga. Anak kemudian menjadi pelampiasan dari masalah yang tidak terselesaikan diantara orang tua. Kondisi ini semakin diperparah ketika anak menunjukkan perilaku yang memicu kekesalan orang tua.

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memilikikemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, atau kekerasan secara sengaja, gangguan perkembangan atau deprivasi (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2022). Dalam konteks keluarga, kekerasan dapat dipahami sebagai semua tindakan atau kelalaian yang mengganggu kesejahteraan, fisik, integritas psikologis atau kebebasan dan hak atas perkembangan penuh anggota keluarga (Silveira & Martins, 2023). Kekerasan secara verbal, non verbal, dan sosial yang dilakukan oleh orang tua juga membuat anak tertekan secara fisik dan mental sehingga tidak memiliki relasi yang baik dengan orang tua mereka (Nugraheni, 2023).

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan dalam keluarga atau rumah. Oleh karenanya, laporan terhadap kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua juga sangat sedikit karena banyak korban yang tidak atau bahkan enggan melapor (Ulya, 2022). Masyarakat juga seolah enggan terlibat dalam kekerasan terhadap anak karena merasa enggan untuk mencampuri urusan pribadi seseorang atau sebuah keluarga. Padahal dalam konteks pencegahan kejahatan, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk turut mencegah

terjadinya kekerasan terhadap anak dengan selalu mengawasi lingkungan sekitar terutama keluarga yang rentan melakukan kekerasan. Selain itu kerja sama masyarakat dengan pihak berwenang dalam mencari solusi yang tepat, seperti menegur atau cepat melaporkan ketika mengetahui telah terjadi kekerasan juga sangat diperlukan.

Pencegahan kejahatan yaitu mencegah individu terlibat dalam kejahatan atau merehabilitasi mereka sehingga mereka tidak lagi melakukan tindakan kejahatan (Dermawan, 2001). Upaya – upaya yang dapat dilakukan antara lain mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan serta meningkatkan konsekuensi jika melakukan kejahatan tersebut, sehingga peluang terjadinya kejahatan dapat berkurang. Salah satu strategi pencegahan kejahatan adalah pencegahan berbasis komunitas atau yang juga dikenal dengan pemolisian komunitas (*community policing*). Pemolisian komunitas adalah pendekatan penegakan hukum yang menekankan kerja sama dan saling mendukung antara polisi dan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk membina kemitraan yang kuat antara lembaga penegak hukum dan masyarakat lokal yang mereka layani (Cossyleon, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pemolisian komunitas ditandai dengan ikut sertanya masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi dalam lingkungan masyarakat, mengambil atau memilih keputusan tentang alternatif solusi untuk tangani masalah, dan melakukan evaluasi, seluruh proses dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau visi misi bersama (Fajri, 2022). Atas dasar itulah, tulisan ini berupaya menggambarkan pemolisian komunitas sebagai strategi perlindungan anak menjadi korban kekerasan orang tua agar persoalan kekerasan terhadap anak ditangani dan diminimalisir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang mempertimbangkan sifat konstruktif dari pengetahuan; menggunakan data yang berpusat pada subjek yang biasanya deskriptif, eksploratif, dan jelas serta menganalisis data tersebut melalui interpretasi dan refleksi (Creswell,

2016). Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Moleong, 2015).

Penelitian ini akan menggambarkan faktor-faktor pendorong kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, dinamika respon di masyarakat sekitar terhadap kekerasan yang terjadi serta bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan dengan pemolisian komunitas. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, psikolog, anggota masyarakat, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Karang Taruna, dan orang tua pelaku kekerasan terhadap anak. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, media elektronik serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kekerasan pada anak dan pemolisian komunitas.

Tangerang dipilih sebagai lokus penelitian dikarenakan fungsinya sebagai sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan data peta sebarab jumlah kasus kekerasan menurut provinsi pada tahun 2023, Banten termasuk provinsi dengan tingkat kekerasan cukup tinggi dengan jumlah 523 kasus. Di Provinsi Banten sendiri, Tangerang berada di peringkat pertama dengan jumlah kasus sebanyak 121.

Analisis dalam penelitian ini akan melihat faktor penyebab kekerasan orang tua pada anak melalui *Sociological Model of Child Abuse* yang dikemukakan oleh Jay Belsky (1978) serta sejauh mana pemolisian komunitas telah diterapkan dalam pencegahan kekerasan orang tua terhadap anak di Kota Tangerang serta bagaimana rekomendasi penanganan terhadap orang tua pelaku kekerasan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Bentuk Kekerasan Orang Tua terhadap Anak**

Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah (44) berprofesi sebagai supir, ibu (42) sebagai ibu rumah tangga, dan 5 (lima) orang anak yang terdiri dari:

anak pertama yang telah meninggal dunia saat usia 5 (lima) tahun; anak kedua yaitu laki – laki (19) lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan belum bekerja; anak ketiga yaitu perempuan (12) masih duduk di bangku kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP); anak keempat yaitu perempuan (9) masih duduk di bangku kelas dua Sekolah Dasar (SD); dan anak kelima yaitu laki – laki (6) belum bersekolah. Orang tua kerap melakukan kekerasan terhadap anak. Berikut adalah beberapa kronologis peristiwa terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak yang diperoleh dari hasil pengamatan selama penelitian.

1. Suatu hari saat jam berangkat sekolah ada teman dari anak ketiga datang untuk berangkat bersama ke sekolah, namun anak ketiga ini belum siap sehingga temannya menunggu di depan rumah. Tak lama sang ibu yang baru saja pulang dari pasar melihat teman dari anak ketiga ini dan bertanya. Setelah mengetahui alasannya, sang ibu menunggu anaknya di depan rumah dan saat sang anak muncul sang ibu langsung memarahi anaknya dengan menyebut bahwa ia anak yang tidak tahu diri di depan temannya dan mengambil selang kemudian memukul ke kaki sang anak.
2. Suatu hari saat anak ketiga sedang bercerita dan bercanda kepada sang ibu, suasana pembicaraan santai dan sang anak tetap menggunakan kata – kata yang sopan saat berbicara namun sang ibu mengatakan bahwa, jangan menganggap ibu bisa menjadi sahabat bagi sang anak, dengan nada sinis.
3. Suatu hari sang ibu mendampingi anak keempat untuk melakukan *video call* pembelajaran maya yang dilakukan oleh sekolahnya. Saat sesi tanya jawab mata pelajaran matematika sang anak tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Karena sang ibu merasa kesal kepada anaknya, setelah *video call* selesai sang ibu langsung membentak anaknya dengan mengatakan bahwa kelakuan sang anak memalukan sambil mencubit bagian paha sang anak. Akhirnya sang anak anak pun menangis.
4. Suatu hari anak kelima sedang bermain bola di halaman depan rumah dengan teman – teman sebayanya. Namun bola yang ditendak tidak sengaja mengenai kerupuk yang sedang dijemur oleh sang ibu.



Mengetahui hal itu sang ibu pun emosi dan memarahi anaknya dengan mengatakan bahwa anaknya badung, nakal dan susah diberitahu sambil menarik anaknya sampai masuk ke rumah dengan posisi masih menjewer telinga sang anak. Ada seorang tetangga melihat hal itu dan menegur untuk tidak berlebihan dalam memperingati anak namun sang ibu justru mengatakan tidak apa – apa agar sang anak menurut pada orang tua.

Dari peristiwa tersebut, maka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dapat diidentifikasi sebagai berikut.

**Tabel 1. Bentuk Kekerasan Orang Tua terhadap Anak**

<b>Kekerasan Verbal</b>	<b>Kekerasan Fisik</b>
Memaki dengan kata kasar seperti menyebut “bodoh”, “tidak bisa apa-apa”	Melempar teko berisi air
Menyebut anak “tidak tahu diri”	Memukul kaki anak dengan selang
Mengatakan dengan nada sinis “jangan pikir ibu bisa jadi sahabat kamu ya”	
Membentak anak dan mengatakan bahwa “kelakuanmu malu-maluin” karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru saat sekolah daring	Mencubit anak
Mengatakan anak “badung”, “nakal”, “susah dibilangin”	Menarik dan menjewer anak

Sumber: diolah kembali oleh penulis

### **Faktor Penyebab Kekerasan Orang Tua terhadap Anak**

Informan penelitian TN adalah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berusia 42 tahun dengan 5 (lima) orang anak. Aktivitas kesehariannya mulai dari mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan Asisten Rumah Tangga (ART). Di luar itu TN juga mengantar sendiri anak – anaknya sekolah dan berjualan kerupuk yang diproduksi sendiri setiap hari untuk membantu perekonomian keluarga karena hanya suaminya yang bekerja. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan TN kerap melakukan kekerasan karena merasa kesal anaknya susah diatur, sebagaimana kutipan wawancara berikut.

*“Sebenarnya saya kesal, udah emosi badan pikiran capek sama kerjaan rumah anak – anak susah diatur.”- Wawancara dengan Informan TN.*

Sang suami pun juga, menurut TN kerap memarahi anak-anaknya.

*“Bapaknya engga pernah gimana – gimana, dia juga pernah marahin anaknya.”- Wawancara dengan Informan TN*

Walaupun kerap mendapat teguran dari berbagai pihak seperti anggota keluarga lain, tetangga maupun RT, namun TN tetap kerap melakukan kekerasan terhadap anaknya dengan alasan yang sama.

*“Sering ditegur sama tetangga, RT pernah tapi saya dipanggil sama ibu RT ditanyain kejadiannya kayak gimana terus dinasihatin juga.”- Wawancara dengan Informan TN*

*“Mbahnya anak – anak tahu waktu tinggal sama saya, mbahnya bilang enggak usah dimarahin kalau terus dimarahin mau diurus sama mbahnya.”- Wawancara dengan Informan TN*

### **Dinamika Komunitas terhadap Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak**

Upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapapun yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk selanjutnya wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah keberlangsungan tindak pidana, memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan, sesuai dengan Undang – Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DPR RI, 2014).

Dalam penelitian ini, masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar informan seringkali menunjukkan kepedulian terhadap kekerasan yang sering dilakukan. Hal ini ditandai dengan adanya teguran-teguran dari Ketua RT setempat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua RT mengenai adanya laporan dari tetangga mengenai terjadinya kekerasan verbal yang berujung pada kekerasan fisik dengan alasan karena anak yang tidak menuruti perkataan orang tua, berikut pernyataannya.

*“ Pernah ya dek ada laporan kayak gitu orang tua marahin anaknya awalnya mah biasa aja lama – lama jadi main pukul. Sebenarnya alasannya cuma karena anaknya nakal dek, kita mah wajar ya anak*

*kecil masih pengen main kadang susah emang dibilangin tapi bisa itu dibilangin nasihatn pelan – pelan.”- Wawancara dengan Informan Muhammad Ali.*

Selain itu, tindakan pencegahan juga diterapkan dengan mengawasi tetangga dekat rumah yang memiliki anak–anak serta yang sebelumnya pernah melakukan kekerasan, sebagaimana pernyataan berikut.

*“Ngawasin tetangga dekat rumah ya yang punya anak – anak kecil, orang yang pernah sampai didatangi RT juga diawasi, rutin laporan ke RT bisa juga ke karang taruna karena pasti ada pertemuan rutin nanti akhir bulan.”- Wawancara dengan Informan Muhammad Ali.*

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak RT, Karang Taruna di lokasi sekitar rumah informan juga telah melakukan upaya berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Ketua Karang Taruna di lokasi penelitian menyatakan bahwa tugasnya sebagai ketua karang taruna bersama dengan pengurus dan anggota lainnya adalah turut membantu pihak RT untuk menyumbangkan ide dan pemikiran positif dalam merespon masalah – masalah sosial yang seringkali terjadi di lingkungan. Dari beberapa kejadian kekerasan terhadap anak yang dicermati, alasan kekerasan dikarenakan rasa sayang kepada anak.

*“Ada ibu yang menerapkan hal itu dikarenakan sang ibu tidak mau sang anak bergaul yang sembarangan dikarenakan sayang. Makanya hal itu terjadi semarah sekasarnya dan lain – lain ibu, itu adalah bentuk peduli terhadap anaknya, tapi ada juga sih beberapa ibu cuek bahkan tak peduli anaknya seperti apa, itu sih miris sekali dan beberapa lah itu tidak semua.” – Wawancara dengan Informan Andriyani Ramdhan*

Ketika kekerasan terjadi pun, lingkungan memiliki mekanisme untuk mencegah maupun menangani kekerasan.

*“Pastinya kita kerjasama dengan RT / RW atau Security setempat bila ada kejadian yang melakukan kekerasan verbal tersebut, misalkan untuk pertama berupa teguran dulu, supaya nanti tidak melakukan hal yang sama. Penerapan setiap RT pun beda – beda.” – Wawancara dengan Informan Andriyani Ramdhan*

## Pembahasan

### **Analisis Determinan Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dengan *Sociological Model of Child Abuse***

Sebagaimana dikemukakan oleh Jay Belsky (1978), pendorong terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak terdiri dari beberapa faktor. Berdasarkan temuan penelitian ini, kekerasan orang tua terhadap anak sesuai dengan model tersebut, yaitu:

1. Kelas sosial

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam keluarga hanya suami yang bekerja, sementara istrinya membantu dengan membuat usaha kerupuk. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi keluarga tidak begitu baik. Lelah dan capek terhadap pekerjaan sehari-hari yang dilakukan menjadi alasan terjadinya kekerasan.

2. Pengangguran

Kedua orang tua memang bekerja. Namun, sang ibu yang kerap melakukan kekerasan, bekerja di rumah dengan berjualan kerupuk. Hal ini membuat sang ibu memiliki cukup banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak. Tekanan rutinitas sehari-hari, ketiadaan asisten rumah tangga membuat sang ibu menjadi stress dan sering melakukan kekerasan.

3. Isolasi sosial

Orang tua yang menjadi informan penelitian pernah mendapat teguran dari RT dan bahkan anggota keluarga sendiri. Artinya, keluarga ini masih cukup berinteraksi dengan baik dengan lingkungan masyarakat.

4. Ukuran keluarga dan jarak antar anak

Keluarga ini memiliki banyak anak yaitu 5 (lima) orang dengan jarang usia yang tidak terlalu berjauhan, sekitar 3 (tiga) tahun. Hal ini menyebabkan, Sebagian besar anak masih berada dalam usia sekolah, sehingga sang ibu seringkali kerepotan dan emosi menghadapi perilaku anak termasuk ketika di sekolah.

5. Masalah rumah tangga dan disorganisasi rumah tangga

Perasaan harus membantu perekonomian keluarga membuat sang ibu menjadi terbebani. Ditambah ketiadaan ART yang dapat membantu

meringankan tugas membuat Tingkat stress semakin tinggi. Suami pun kerap marah terhadap anak dan melakukan kekerasan yang sama.

### **Analisis dan Tantangan Upaya Pencegahan Anak Korban Kekerasan Orang Tua melalui Teori Pemolisian Komunitas**

Upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan orang tua terhadap anak pada prinsipnya dapat dicapai melalui strategi pencegahan kejahatan. Dalam strategi pencegahan terdapat 3 (tiga) pendekatan, diantaranya: pendekatan secara sosial (*Social Crime Prevention*), pendekatan situasional (*Situational Crime Prevention*), dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas (*Community Based Crime Prevention*). Tulisan ini lebih fokus ke pemolisian komunitas yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam menghadapi kekerasan orang tua pada anak. Di dalam *community based crime prevention* terdapat 4 (empat) variasi strategi pencegahan, diantaranya: *community policing*, *neighborhood watch*, *surveillance*, dan *citizen patrols*.

#### ***Pemolisian Komunitas (Community Policing)***

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki kapasitas komunitas untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal. Kontrol sosial informal, partisipasi, dan kohesi sosial adalah faktor kunci yang turut menyumbangkan pada kapasitas lingkungan tetangga untuk membatasi kejahatan dan perilaku menyimpang di dalam batas wilayah mereka (Dermawan, 2001; Humberto, 2010). Terkait kasus kekerasan orang tua terhadap anak, yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi mencegah maupun menangani pola asuh orang tua dengan kekerasan. Sebagaimana wawancara dengan Ketua LPA Banten yang mengemukakan:

*“Saat ini kelompok – kelompok masyarakat yang berpartisipasi mulai dari mahasiswa biasa disebut PERMAHI Provinsi Banten, juga ada perorangan yang menjadi relawan dengan upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan pada anak juga memberikan pembekalan advokasi bagi masyarakat sekitar. Bisa dimulai dari organisasi atau UKM di kampus, pendampingan advokasi kasus atau yang baru dilakukan masyarakat seperti kerjasama juga dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT). LPA Banten bergerak sebagai fasilitator pendampingan hukum, LPA Banten juga punya program*

*turunan yang memang sudah ada, namanya PATBM itu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, disini peran serta masyarakat dalam edukasi parenting tentang pola asuh, cara mendidik anak, juga secara tidak langsung seluruh lapisan masyarakat berperan untuk menjaga lingkungan masyarakat.” – Wawancara Informan Muhammad Ut Luthfi, SH, MH.*

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan inisiatif warga untuk membuat kelompok pada tingkat masyarakat, yang bekerja dengan terkoordinasi untuk bersama – sama mencegah dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang bertujuan untuk perlindungan anak. Jika dijabarkan perlindungan anak berarti melindungi anak dari berbagai macam bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan serta kesengsaraan. Terpadu berarti mendayagunakan dan mensinergikan berbagai unsur serta lapisan masyarakat untuk melakukan seluruh aspek mulai dari kegiatan analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Berbasis masyarakat berarti gerakan yang diinisiasi oleh kelompok orang berbentuk komunitas yang saling memiliki interaksi dan tinggal di batas – batas wilayah administrasi pemerintahan terkecil seperti kelurahan, yang diberdayakan untuk dapat mengenali, menelaah, dan berinisiatif dalam pencegahan dan penanganan masalah (Sispanyadi, et al., 2019).

### ***Sistem Keamanan Lingkungan (Neighborhood Watch)***

Sistem keamanan lingkungan, fokus pada tugas untuk mengatur, mencegah, dan melapor untuk pencegahan maupun penanganan kekerasan orang tua pada anak. Pencegahan dapat dilakukan dengan lebih dulu menggerakkan partisipasi dengan mengajak warga untuk terlibat setelah itu perlu analisa situasi lingkungan, seberapa besar potensi dapat terjadi kekerasan pada anak. Setelah itu merancang rencana kegiatan pencegahan kekerasan verbal pada anak, pelaksanaan kegiatan dengan menghimpun data, menyusun data, monitoring dan evaluasi berkala serta penyampaian laporan kegiatan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat setempat (Sispanyadi, et al., 2019).

Sistem keamanan lingkungan yang diterapkan sekaligus juga

berfungsi sebagai mata dan telinga pihak kepolisian. Dengan upaya-upaya tersebut kita sebagai bagian dari masyarakat harus sadar akan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan apapun bentuknya. Hal ini didukung pula oleh anggota Masyarakat di wilayah Tangerang yang menyatakan bahwa :

*“Untuk kerjasama dengan masyarakat tentu masyarakat harus bersama – sama dalam menghadapi masalah kekerasan yang terjadi, baik jika orang sekitar mau aktif peduli pada mental anak walaupun seringkali merasa tidak perlu mencampuri urusan orang lain.”* – Wawancara dengan Informan Neni Sholihat, M.Psi.

Pengasuhan anak memang sepenuhnya hak orang tua namun kondisi mental anak yang harus jadi perhatian bersama dan perlu penyadaran ke orang tua bahwa pola asuh kekerasan tidak baik.

### ***Pengawasan (Surveillance)***

Pihak kepolisian tidak mungkin dapat berada dalam satu tempat di waktu yang bersamaan, maka tanggung jawab masyarakat untuk ikut membantu tugas pengawasan dan penegakan hukum (Lab, 2019). Pengawasan dilakukan untuk membantu penegakan hukum bagi pelaku dan membantu memberikan keadilan bagi korban. Dalam penelitian ini pengawasan dilakukan oleh masyarakat di wilayah tempat tinggal kepada orang tua yang kerap melakukan kekerasan pada anak. Langkah pengawasan dilakukan dengan sederhana tanpa membutuhkan perlengkapan khusus, hanya dengan mengawasi dan memantau secara rutin keadaan sekitar tempat tinggal apakah ada tanda – tanda telah terjadi maupun akan terjadi tindak kekerasan pada anak seperti berikut.

*“Untuk masyarakat pentingnya sesekali melihat aktifitas tetangga sekitar bagaimana cara memperlakukan anak, jika terkesan sangat berlebihan segera melapor ke RT setempat. Kerjasama seperti keterbukaan warga sama tetangga, sama – sama kasih nasihat, berani juga lapor ke RT atau pemuda (Karang Taruna) biar bisa cari jalan keluar sama – sama dipikirkan bareng biar baik buat semuanya orang tua, anak sama warga. Selain itu, kerjasama masyarakat dengan pihak berwenang penting dengan sebelumnya ada upaya menasihati, jika masih terulang kembali upaya melapor dapat dilakukan.”* – Wawancara dengan Informan Muhammad Ali

Pengawasan kepada tetangga dalam perlakuan mengasuh anak dapat

dilakukan, juga butuh kerjasama dengan para tetangga untuk saling terbuka dalam hal pengasuhan agar dapat saling menasihati atau sekedar memberi peringatan jika terdapat perlakuan yang keliru.

### ***Patroli Warga (Citizen Patrols)***

Patroli warga ini umumnya dilakukan dengan proses penyamaran, warga yang menyamar ini hanya perlu melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya namun dengan tujuan utama memperhatikan sekaligus mendeteksi peristiwa pelanggaran hukum. Kunci dari patroli warga adalah mengamati, melaporkan, dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut (Lab, 2019). Seorang warga yang melakukan patroli ini bertugas hanya mengawasi dan melaporkan saja, tanpa mengambil tindakan, sehingga yang memberi tindakan adalah orang yang berwenang seperti tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal. Di salah satu wilayah kota Tangerang, berikut adalah upaya yang telah dilakukan.

*“ Pastinya kita kerjasama dengan RT / RW atau Security setempat bila ada kejadian yang melakukan kekerasan verbal tersebut, misalkan untuk pertama berupa teguran dulu, supaya nanti tidak melakukan hal yang sama. Penerapan setiap RT pun berbeda – beda. Pertama RW mengadakan musyawarah satu bulan sekali kepada RT dan tokoh masyarakat, perihal ruang lingkup perumahan dan memantau kepemudaan dan saya pun diundang ada hal apa saja, sejauh ini sih aman damai tidak ada hal yang berlebihan, dengan adanya kebersamaan antar pemuda terciptanya kebersamaan dan kedamaian.”-Wawancara dengan Informan Andriyana Ramdhan*

Pengamatan lingkungan dan pelaporan seperti strategi patroli warga di wilayah tempat tinggal telah berjalan kerjasama dengan tokoh masyarakat juga pihak keamanan setempat yang jika terdapat laporan masuk akan dilakukan teguran kepada pelaku kekerasan, pemuda karang taruna juga rutin bersama – sama melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat membahas keamanan lingkungan tempat tinggal.

## **Tabel 2. Strategi Pencegahan berbasis Komunitas terhadap Kekerasan Orang Tua pada Anak**



Strategi Pencegahan	Usulan Strategi Pencegahan Kejahatan
<i>Community Policing</i> (Pemolisian Masyarakat)	Pelaporan secara berkala keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal yang berindikasi melakukan kekerasan pada anak.
<i>Neighborhood Watch</i> (Sistem Keamanan Lingkungan)	Pengarahan pada masyarakat tentang dampak buruk pola asuh dengan kekerasan pada anak.
<i>Surveillance</i> (Pengawasan)	Pengawasan intensif kepada tetangga, orang tua, dan keluarga yang pernah melakukan dan memiliki potensi melakukan kekerasan pada anak.
<i>Citizen Patrols</i> (Patrol Warga)	Pengamatan secara serius kepada orang tua, dengan metode penyamaran dalam aktivitas di lingkungan sekitar tempat tinggal pada tanda – tanda yang mencurigkan.

Sumber: diolah kembali oleh penulis

Pada akhirnya, upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak memang membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat karena aparat penegak hukum terkadang tidak dapat menjangkau sampai ke tingkat satuan Masyarakat terkecil. Deteksi dini terjadinya kekerasan justru ada di lingkungan terdekat kita. Namun demikian tentu saja, perlindungan dan penegakan hukum dari aparat khususnya pada anak harus lebih responsive. Hal ini karena pencegahan tanpa penindakan yang tegas tentu tidak akan berjalan dengan efektif.

Upaya pencegahan melalui berbagai cara seperti kegiatan sosialisasi, kampanye, dialog interaktif, *talkshow*, seminar atau melalui media sosial, juga perlu simultan dilakukan untuk lebih mengedukasi dengan menggunakan media yang menarik perhatian seperti film, foto, animasi kartun dan sejenisnya. Kegiatan dan media seperti itu akan menggugah, menarik perhatian, dan tentu saja membangun kepedulian sesama (Sitepu, 2017).

### **Upaya Penanganan terhadap Orang Tua Pelaku Kekerasan terhadap Anak**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial di dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam penanganannya, Upaya yang dilakukan juga harus bersifat komperehensif. Ada beberapa Langkah yang

dapat dilakukan terkait dengan penanganan orang tua pelaku kekerasan, yaitu:

1. Upaya Hukum

Upaya yang dapat dilakukan berdasarkan pada laporan masyarakat atau korban ke pihak berwenang, yaitu pihak kepolisian atau LPA Banten jika ada tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Setelah diidentifikasi, dapat diputuskan apakah kasus kekerasan tersebut akan dilanjutkan melalui jalur hukum atau penyelesaian secara diversi.

2. Upaya Rehabilitasi

Dengan berpedoman pada aturan perundang – undangan, pelaku kekerasan pada anak apapun bentuknya harus diadili sesuai jalur hukum, Namun tidak hanya hukuman di lembaga pemasyarakatan, seharusnya ada Upaya rehabilitasi untuk memperbaiki mental pelaku. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam tentang apa yang menjadi latar belakang orang tua melakukan kekerasan pada anaknya. Yang terpenting, harus dilakukan pendampingan dan terapi sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan masalah utama terjadinya kekerasan.

## **KESIMPULAN**

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Itupun data yang muncul ke permukaan. Sementara data yang tidak terungkap masih jauh lebih banyak lagi. Berbagai cara terus dilakukan sebagai upaya mengurangi dan mengatasi angka kekerasan terhadap anak. Ini karena kekerasan pada anak memiliki dampak yang sangat besar, baik secara mental maupun psikologis, padahal anak adalah aset sebuah bangsa.

Ada beberapa alasan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, diantaranya karena status sosial ekonomi keluarga, frekuensi waktu orang tua bersama anak yang cukup besar, masalah dalam rumah tangga, jumlah anak dan jarak antar anak yang cukup dekat. Tekanan dan stress yang tinggi berkaitan dengan kondisi tersebut membuat orang tua kerap melampiaskan

lelah dan kekesalannya kepada anak. Untuk mengurangi kasus kekerasan tersebut, penanganan saja tentu tidak cukup memadai. Harus ada strategi pencegahan yang juga dibangun, khususnya di masyarakat. Komunitas yang kuat dan peduli terhadap kasus kekerasan terhadap sebenarnya merupakan langkah yang dapat diterapkan karena pendekatan komunitas melibatkan berbagai pihak dan menuntut kebijakan yang komprehensif.

Dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan informan dari orang tua pelaku kekerasan, psikolog, anggota Masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemolisian komunitas dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dengan penguatan pada aspek sistem keamanan lingkungan, pengawasan dan patrol warga di lingkungan sekitar. Kesuksesan jangka panjang dari pencegahan kekerasan pada anak memang sangat bergantung pada pendekatan yang komprehensif di semua level (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2022), baik lokal seperti di komunitas masyarakat, pemerintah setempat dalam hal ini Kota Tangerang sampai ke level nasional pembuat kebijakan seperti KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah upaya penanganan yang secara simultan juga harus diperkuat. Reaksi responsif bahkan proaktif aparat penegak hukum terhadap adanya laporan kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan. Untuk orang tua pelaku kekerasan, tidak hanya upaya hukum namun rehabilitasi sosial dan psikologis juga perlu diberikan untuk menyelesaikan akar permasalahan terjadinya kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, F. C. (2023, Juli 23). *Hari Anak Nasional 2023, Komnas HAM Soroti Kekerasan-Perkawinan Anak*. Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6836782/hari-anak-nasional-2023-komnas-ham-soroti-kekerasan-perkawinan-anak>
- Aniqq, R. (2019). *Facebook*. Retrieved from Seminar Parenting: Inner Child Healing batch 2. Ibu Profesional.: <http://www.facebook.com>.
- Belsky, J. (1978). Three Theoretical Models of Child Abuse: A Critical Review. *Child Abuse & Neglect*, 37-49.
- Cossyleon, J. E. (2019, April 15). Community Policing. *Law Jurnal*, <https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0058>. Retrieved from

- Wiley Online Library:  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118568446.eur-s0058>
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches 2nd Ed.* New York: Sage Publications.
- Dermawan, M. K. (2001). Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab – Sebab Kejahatan menuju pada Konteks Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Fajri, N. (2022, Oktober 17). *Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan*. Retrieved from Kompasiana.com: [https://www.kompasiana.com/naufalfajri/634ca91b08a8b55ed60eb882/pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-mewujudkan-kesejahteraan?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/naufalfajri/634ca91b08a8b55ed60eb882/pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-mewujudkan-kesejahteraan?page=2&page_images=1)
- Humberto, M. (2010). Pokdarkamtibmas Pamulang sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks Community Policing. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- KPAI, P. D. (2022, Agustus 24). *Bank Data KPAI*. Retrieved from Data Kasus Perlindungan Anak 2021: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>
- Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A., & Lozano, R. (2022). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.
- Lab, S. P. (2019). *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations 10th Ed.* New York: Routledge.
- Mahdalena. (2015). Marah Bentuk Kasih Sayang. *Jurnal PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai*.
- Merritt, R. W. (2006). *Full of Grace : A Journey Through The History of Childhood*. Newyork: CYGNET Foundation.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 3-4.
- Neni Sholihat, M. P. (2020, April). Wawancara dengan Psikolog. (T. Putri, Interviewer)
- Nugraheni, A. O. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Dinamika Psikologis Anak Usia Dini. *Jurnal Akutansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1-4.
- Sary, Y. N. (2023). Fenomena Kekerasan Psikologis pada Anak Usia Dini . *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* , 76-84.
- Sispanyadi, S., Bintari, A., Susilawati, Asriani, P., Wohon, E., Fanggidae, A., . . . Anisah. (2019). *Petunjuk Pengelolaan: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota & Provinsi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sitepu dkk. (2017). *Petunjuk Pengelolaan: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota & Provinsi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.

- Sitompul, A. (2023, Mei 26). *Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Ini Datanya dalam 4 Tahun Terakhir*. Retrieved from Inilah.com: <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia>
- Ulya, F. N. (2022, Oktober 28). *Kekerasan terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>
- Utama, T., Pasaribu, J., & Anggraeni, L. (2020). Persepsi Ibu tentang Kekerasan pada Anak Toddler dan Preschool. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 28-34.
- Zaini, A. (2015, Juni 24). *Stop! Kekerasan pada Anak*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/orangradio/552f9aa76ea8345a788b45d0/stop-kekerasan-pada-anak>